

Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu

(The Legal Certainty Of LMKN As One-Stop Integrated Institution To Collect And Distribute Copyright And Related Rights Royalties Music And Song)

Asma Karim

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Pusat Studi Konsitusi dan Hukum (Pusakum)
Jl. Dalem Mangkubumen KT III/237, Kota Yogyakarta, 55132
asmak2261@gmail.com

Abstract. *This paper discusses the legal certainty of LMKN As One-Stop Integrated Institution to Collect And Distribute Copyright And Related Rights Royalties Music and Song. The Research Method used is Normative Legal Research. Based on the research results it is known that the legal certainty of LMKN as a One-Stop Integrated Institution for Collecting and Distributing Royalties Copyright and Related Rights of Music and Songs was recognized after the Bali Declaration on April 26, 2019 which was agreed by the relevant stakeholders, i.e DJHKI, LMKN, and 8 (eight) registered LMK. Legal basis regarding LMKN as a One-Stop Integrated Institution explicitly regulated in Permenkumham No. 36 of 2018. Legal certainty regarding the royalty fees that users must pay Music and Songs for commercial purposes to LMKN refer to the Minister of Law and Human Rights Decree No. IPR.2.Ot.03. 01-12 of 2016 Regarding the Ratification of Royalty Rates for Users Conducting Commercial Use of a Work and / or Music and Song Related Rights Products. Thus we can ensure that every activity and or business that uses music and songs commercially required to pay royalties, and the amount of the tariff is adjusted to the user's business activity and type.*

Keywords: *Legal Certainty, One-Stop Integrated Institution, LMKN, Royalty Rates*

Abstrak. Tulisan ini membahas tentang kepastian hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan Lagu. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan Lagu baru diakui setelah Deklarasi Bali tanggal 26 April 2019 yang disepakati oleh stakeholder terkait yaitu DJHKI, LMKN dan 8 (delapan) LMK terdaftar. Landasan hukum tentang LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu secara eksplisit diatur dalam Permenkumham No. 36 tahun 2018. Kepastian hukum tentang besarnya tarif royalti yang harus dibayar Pengguna (user) Musik dan Lagu secara Komersial kepada LMKN merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan dan atau usaha yang menggunakan musik dan lagu secara komersial wajib membayar royalti, yang besaran tarifnya disesuaikan dengan kegiatan dan jenis usaha dari pada Pengguna (user).

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Lembaga Terpadu Satu Pintu, LMKN, Tarif Royalti*

PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹ yang ruang lingkungnya sangat luas yaitu meliputi Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra yang dalam sistem pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh

¹ Budi santoso, HKI sebagai suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi manusia. Hki memiliki 2 aspek utama, 1) yaitu proses dan produk meliputi berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa, dan karsanya. 2) karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta dan penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi, Yoga Mahardhita And Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure,'" *Qistie* 11, No. 1 (2018): 86–106.

UU NRI Tahun 1945 khususnya di era saat ini yaitu era industri 4.0² yang berbasis teknologi informasi. Industri 4.0 juga menandakan bahwa ruang lingkup Hak Cipta yang terdiri atas ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, tetapi seiring dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut semakin tinggi pula tingkat pelanggaran hukum khususnya Hak Cipta di bidang Musik dan Lagu.

Musik dan Lagu sebagai Hak Eksklusif bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait ketika akan digunakan oleh pengguna (*user*) yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau kepentingan komersial sudah seharusnya pihak dimaksud harus memberikan kontribusi berupa pembayaran Royalti dari manfaat ekonomi yang didapatnya atas penggunaan karya Musik dan Lagu tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

Sebelum adanya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pengaturan hukum tentang mekanisme pembayaran Royalti, pendistribusian Royalti, besaran jumlah Royalti yang harus dibayar oleh pengguna secara komersial, termasuk lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti tidak diatur secara jelas dalam UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Meskipun telah lembaga pemungut Royalti seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan atau Lembaga lain yang serupa. Namun demikian karena tidak ada kepastian hukum tentang penghimpunan dan pendistribusian Royalti dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara jelas sehingga banyak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait seringkali dirugikan oleh pengguna (*user*) yang menggunakan karyanya untuk kepentingan komersial tetapi tidak memberikan feedback atau timbal balik dari manfaat ekonomi tersebut dalam bentuk Royalti.

Ketidakpastian hukum tentang mekanisme penghimpunan dan pendistribusian Royalti khususnya bidang Musik dan Lagu tersebut akhirnya terjawab setelah diundangkannya UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014, di mana dalam UU tersebut diatur tentang mekanisme pendistribusian Royalti bidang Musik dan Lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKN). Namun demikian keberadaan LMK dan LMKN sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 tersebut menimbulkan permasalahan hukum dalam implementasinya yaitu ketentuan Pasal 89 yang menyebutkan bahwa:

- 1) *Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing- masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik Hak Terkait.*
- 2) *Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial*

Problematika tentang kewenangan LMK dan LMKN dalam penghimpunan dan pendistribusian Royalti berawal ketika Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMK. Konflik hukum antara LMKN dan LMK semakin melebar ketika dalam implementasinya kemudian **Yasona Laoly**, Menteri Hukum dan HAM memberikan pernyataan larangan bagi LMK-LMK untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.³ **Yasonna Laoly** kemudian mempersilakan para pihak yang tidak puas untuk mengajukan uji materi UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta.⁴

LMK KCI kemudian melakukan gugatan uji materi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2014 ke Mahkamah Agung pada tanggal 05 Desember 2018 dan diregistrasi pada 2 Januari 2019 dengan Register Nomor 7 P/HUM/2019. Tujuan adanya gugatan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian Royalti.⁵

Namun demikian sementara gugatan LMK KCI tentang uji materi Peraturan Menteri Permenkumham No. 29 Tahun 2014 tersebut ke Mahkamah Agung dalam proses, Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi

² Industri 4. 0 adalah dilansir dari encyclopaedia britannica (2015), revolusi industri keempat ini menandai serangkaian pergolakan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Ini akan berlangsung selama abad ke-21, membangun pada ketersediaan luas teknologi digital yang merupakan hasil dari revolusi industri ketiga. Pada industri keempat ini sebagian besar didorong oleh konvergensi inovasi digital, biologis dan fisik. Ari welianto, "Pengertian Industri 4.0 Dan Penerapannya Di Indonesia Halaman Al - Kompas.Com," accessed May 30, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/160000169/pengertian-industri-4.0-dan-penerapannya-di-indonesia?page=al>.

³ "LMK KCI Gugat Aturan Permenkumham Yang Dikeluarkan Amir Syamsuddin," accessed May 30, 2020, <https://www.elshinta.com/news/166764/2019/01/21/lmk-kci-gugat-aturan-permenkumham-yang-dikeluarkan-amir-syamsuddin>.

⁴ "Soal Hak Cipta, Yasonna Persilakan LMK Ajukan Uji Materi - Kabar24 Bisnis.Com," accessed May 30, 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/16/883633/soal-hak-cipta-yasonna-persilakan-lmk-ajukan-uji-materi>.

⁵ "LMK KCI Gugat Permenkumham Tentang Hak Cipta - BeritaSatu.Com," accessed May 30, 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/533811-lmk-kci-gugat-permenkumham-tentang-hak-cipta>.

LMK sebagai pengganti Permenkumham No. 29 tahun 2014 tersebut. Ketentuan Permenkumham No. 36 tahun 2018 tersebut seolah menegaskan tentang status hukum LMKN sebagai lembaga Pemerintah Non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta, berhak melakukan pengawasan terhadap LMK-LMK yang telah terdaftar, atau dengan kata lain bahwa kedudukan LMKN adalah lebih tinggi dari LMK.

Guna menghindari konflik kepentingan lebih lanjut maka Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), beserta LMKN, dan LMK terdaftar kemudian menyepakati LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti untuk memberikan kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, dan juga bagi para pengguna (*user*) Musik dan Lagu yang akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini. Berkaitan dengan hal tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini tentang kepastian hukum LMKN sebagai lembaga terpadu satu pintu penghimpun dan pendistribusi royalti hak cipta dan hak terkait bidang musik dan lagu dengan permasalahan pokok antara lain: 1) Bagaimana kepastian hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan 2) Bagaimana kepastian hukum tentang besaran tarif royalti yang harus dibayar pengguna pengguna (*user*) musik dan lagu secara komersial kepada LMKN?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. **Mukti Fajar ND** dan **Yulianto Achmad** adalah Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta perjanjian serta perjanjian serta doktrin (ajaran) doktrin.⁶ Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”⁷

Teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka dengan berbasis pada data sekunder, yaitu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Analisis datanya akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Bidang Hak Cipta bidang Musik dan Lagu

Menurut **Gustav Radbruch** terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditfatsirkan secara berlain-lainan.⁹

Lebih lanjut **Sudikno Mertokusumo** menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu; sedangkan menurut **Maria S.W. Sumardjono** bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”¹⁰

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Kesatu. (Pamulang-Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).

⁸ “Metode Penelitian Hukum,” [https://idr.uin-antasari.ac.id/9623/6/BAB III.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/9623/6/BAB%20III.pdf).

⁹ Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 Juni 2016 (2016): 278.

¹⁰ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.¹¹ Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹²

Salah satu unsur kepastian aturan hukum dalam kaitannya dengan Hak Cipta dan Hak Terkait dapat dilihat dalam penggalan penjelasan UU Hak Cipta antara lain:

“...upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.....”

“Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri”.

Kepastian hukum tentang Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal ini LMK dan LMKN yang diamanatkan UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 sebagai Lembaga penghimpun dan pendistribusi royalti ternyata menimbulkan permasalahan hukum dalam implementasinya yaitu ketentuan Pasal 89 yang menyebutkan bahwa:

- 1) *Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik Hak Terkait.*
- 2) *Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial*

Menurut **Agus Sarjono**, bila dicermati lebih lanjut, ternyata pengaturan mengenai LMK dan LMKN masih mengandung banyak kelemahan, terutama karena mengandung potensi multitafsir dalam pelaksanaannya. Ketentuan tentang LMK dan LMKN di dalam UUHC 2014 sangat membuka peluang untuk ditafsirkan secara berbeda-beda. Pasal 1 ayat (22) UU Hak Cipta menyebutkan *Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.* Sedangkan LMKN merupakan singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif nasional. (lihat Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta. Perlu dicatat bahwa UUHC 2014 menggunakan huruf “n” kecil tentu mengandung makna tertentu bahwa “nasional” yang dimaksud merupakan kata keterangan, bukan bagian dari nama, ketika ia ditulis dengan huruf “N” kapital, seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional).¹³

Problematika tentang kewenangan LMK dan LMKN dalam penghimpunan dan pendistribusian Royalti berawal ketika Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMK. Permenkumham yang seharusnya hanya mengatur mengenai Izin Operasional LMK disalahgunakan dengan cara memunculkan Lembaga baru yaitu LMKN yang memiliki kewenangan yang sama dengan LMK yaitu menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti, namun tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi, tidak jelas bentuk badan hukumnya, tidak ada kuasan dari para Pencipta, Pemegang

¹¹ “Apa Itu Kepastian Hukum? – YANCE ARIZONA,” accessed May 30, 2020, <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>.

¹² Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘ST’ Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012,” *Yudisial* 7, no. 97 (2014): 213–235, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57>.

¹³ Agus Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (March 31, 2016): 50, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/64>.

Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait, dan tidak ada izin operasionalnya sebagaimana diatur dalam dalam Pasal UU Hak Cipta.¹⁴

Konflik hukum antara LMKN dan LMK semakin melebar ketika dalam implementasinya kemudian **Yasona Laoly**, Menteri Hukum dan HAM melantik pengurus LMKN dan memberikan pernyataan larangan bagi LMK-LMK untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.

“LMKN sesuai pasal 89 UU Hak Cipta adalah satu-satunya lembaga resmi pengelolaan Hak Cipta bidang lagu dan musik yang mendapat kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Oleh karenanya, LMK tidak boleh lagi melakukan pengelolaan royalti pencipta dan pemilik hak terkait. Jadi sesuai UU Hak Cipta, LMK-LMK sudah tidak boleh lagi melakukan pengelolaan royalti”¹⁵

Pernyataan Menteri Hukum dan Ham tersebut membuka pintu untuk di gugat oleh LMK-LMK terdaftar yang sebelumnya telah berperan dalam menghimpun dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. LMK KCI kemudian melakukan gugatan uji materi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Agung pada tanggal 05 Desember 2018 dan diregistrasi pada 2 Januari 2019 dengan Register Nomor 7 P/HUM/2019. Tujuan adanya gugatan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian Royalti, sebagaimana dijelaskan Ketua Umum LMK KCI **Dharma Oratmangun** menjelaskan bahwa:

“Upaya hukum ini ditempuh agar kita bisa mendapatkan kepastian hukum, bukan tafsir sepihak dan akhirnya menjadi pintu masuk dari pihak-pihak yang selama ini selalu berupaya menggolkan hasrat untuk menguasai industri musik dari hulu sampai ke hilir. Sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan uji materi tersebut bahwa pada Pasal 89 UU 28/2014 tentang Hak Cipta tertulis bahwa Lembaga Manajemen Kolektif nasional khususnya kata ‘nasional’ tertulis dengan n dalam huruf kecil, namun di dalam peraturan menteri tersebut langsung dimanipulasi dengan ‘Nasional’ (n dalam huruf besar). Padahal, yang dimaksud nasional dalam pasal tersebut adalah sebuah upaya pembentukan norma baru dan diduga kuat termohon telah melakukan tafsir yang cacat norma,”¹⁶

Lebih lanjut terkait pernyataan larangan Menteri Hukum dan Ham tersebut lebih lanjut **Meitha Wila Roseyani**, menyebutkan bahwa :¹⁷

“Pernyataan tersebut menimbulkan kerancuan dan kekacauan bagi para users. Kewenangan LMK untuk mengelola Royalti justru lahir dari UU Hak Cipta, yaitu Pasal 87 dan 88 yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai LMK dan kewenangannya untuk dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang telah memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Dimana dalam hal ini LMK wajib memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Menteri (Menkumham), antara lain; harus berbadan hukum nirlaba (Yayasan), mendapatkan Kuasa dari minimal 200 (dua ratus) pencipta, untuk dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta dan sampai sekarang pasal 87 dan 88 tersebut belum pernah diubah ataupun dicabut, sehingga kewenangan LMK untuk mengelola royalti tetap ada. Justru kewenangan LMKN-lah yang patut dipertanyakan karena secara nyata LMKN tidak memiliki izin operasional dan tidak pernah mendapatkan kuasa dari para pencipta. “

Namun demikian ketika gugatan LMK KCI tentang uji materi Peraturan Menteri Permenkumham No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMK ke Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas, Menteri Hukum dan Ham kemudian menerbitkan Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pengganti Permenkumham No. 29 tahun 2014. Ketentuan Permenkumham No. 36 tahun 2018 tersebut yang menegaskan status hukum LMKN, termasuk kewenangan LMKN sebagai status hukum LMKN sebagai lembaga Pemerintah Non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta, berhak melakukan pengawasan terhadap LMK-LMK yang telah terdaftar, atau dengan kata lain bahwa kedudukan LMKN adalah lebih tinggi dari LMK. Pasal 1 ayat (7) Permenkumham No. 36 tahun 2018 menyebutkan:

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik,

¹⁴ “Menkumham Tak Izinkan LMK Kelola Royalty, Ini Respon KCI - Tribunnews.Com,” accessed May 30, 2020, <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/08/menkumham-tak-izinkan-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-kelola-royalti>.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ “LMK KCI Gugat Permenkumham Tentang Hak Cipta - BeritaSatu.Com.”

¹⁷ “KCI Tanggapi Pernyataan Menkumham Soal Larangan Kelola Royalti - ShowBiz Liputan6.Com,” accessed May 30, 2020, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3891214/kci-tanggapi-pernyataan-menkumham-soal-larangan-kelola-royalti>.

menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik”.

Lebih lanjut pada Pasal 10 Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menyebutkan:

- 1) Untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait
- 2) LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik;
 - b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
 - f. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
 - g. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - h. melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
 - i. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada menteri.

Berdasarkan pada Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tersebut maka LMKN dan LMK sama-sama memiliki kewenangan menghimpun dan mendistribusikan royalti dari para pengguna (*user*) Musik dan Lagu yang bersifat komersial, tetapi LMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan diawasi oleh LMKN dan wajib melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran Royalti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Permenkumham No. 36 Tahun 2018:

- 1) LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari Pengguna yang bersifat komersial.
- 2) Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan

Meskipun LMKN memiliki kewenangan melakukan penghimpunan dan pendistribusian Royalti, kewenangan LMKN tersebut dapat didelegasikan kepada LMK sejenis, dalam hal ini LMK Hak Cipta atau LMK Hak Terkait, sebagaimana ketentuan Pasal 17 yaitu:

- 1) LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis.
- 2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau music dari Pengguna.
- 3) Mekanisme pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dan guna menghindari *conflict of interest* lebih lanjut, maka disepakati LMKN lembaga penghimpun dan pendistribusi Royalti terpadu satu pintu. Kepastian hukum LMKN sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusi Royalti terpadu satu pintu secara resmi kemudian ditetapkan dalam “**Deklarasi Bali**” pada tanggal 26 April 2019 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan delapan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO dan SMI. Deklarasi tersebut menyepakati bahwa LMKN menjadi satu satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Penarikan royalti sistem satu pintu ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.¹⁸

Penghimpunan dan pendistribusian Royalti terpadu satu pintu merupakan upaya untuk menyederhanakan proses penghimpunan dan pendistribusian Royalti, sebagaimana dikatakan oleh **Agus Sarjono**, “bahwa idea membentuk lembaga pelayanan “satu pintu” ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penghimpunan dan pendistribusian royalti dari pengguna kepada para pemegang hak agar tidak terjadi pemungutan berulang-ulang oleh berbagai LMK

¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., “Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu,” *Media HKI II* (2019): 16.

yang ada.”¹⁹ Lembaga Terpadu satu pintu juga menegaskan bahwa dalam upaya penghimpunan dan pendistribusian Royalti dalam bidang Musik dan Lagu hanya boleh dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (dalam hal ini oleh LMK dan LMK terdaftar yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan langkah koordinasi dengan LMKN selaku Lembaga terpadu satu pintu penghimpun dan pendistribusi Royalti).

Menurut **Freddy Harris**, selaku Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, di masa lalu, penarikan royalti untuk satu tempat usaha seperti hotel atau restoran bisa dilakukan lebih dari satu LMK karena belum adanya kesepakatan dan peraturan mengenai hal itu. Hal ini, menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang menggunakan karya hak cipta dan hak terkait, menyebabkan *stakeholders* bingung.²⁰

Lebih lanjut **Freddy Harris** menyatakan bahwa Peran LMKN sendiri amat penting, mengingat posisinya sebagai penyeimbang kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Di masa yang akan datang sistem pemungutan royalti ‘satu pintu’ ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi para pemilik hak cipta atau hak terkait. Adapun sembari membereskan sistem pelan-pelan, saat ini DJKI dan LMKN juga tengah berupaya menarik royalti dari luar negeri. Tidak main-main, jumlahnya bahkan diperkirakan mencapai triliunan Rupiah.²¹

Adanya kesepakatan LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti kiranya dapat mendorong atau memotivasi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait untuk terus berkarya, karena adanya kepastian hukum perlindungan terhadap karya ciptanya ketika akan digunakan para pengguna (*user*) secara komersial dan juga adanya kepastian hukum tentang besaran Royaltinya ketika karya tersebut akan digunakan oleh para pengguna (*user*) tersebut. Eksistensi LMKN dapat dikatakan sebagai Lembaga Penegak Hukum Royalti bidang Musik dan Lagu, mengingat LMKN akan menegakkan hak-hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dan menegakkan hukum terhadap para pengguna (*user*) agar lebih memiliki kesadaran hukum akan kewajibannya dalam membayar Royalti yang besaran tarifnya sesuai dengan usaha dan kegiatan yang memanfaatkan Musik dan Lagu secara komersial.

Selain hal itu, perlu diketahui bahwa peran Lembaga Manajemen Kolektif bagi kepentingan Pencipta bidang musik dan lagu adalah sebagai berikut:²² 1) Posisinya adalah mewakili para Pencipta dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna karya cipta (*user*) 2). Membantu mengawasi pengguna karya cipta lagu atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki izin berupa lisensi. 3). Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan pertunjukan ciptaan. 4). Memastikan agar pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.

Berkaitan dengan Royalti menurut **ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia)**,²³ Royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis. Para pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) adalah “pencipta” orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan: 1) Penulis, misalnya, lirik pada rekaman; 2) Komposer musik; 3) Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga sub-publisher. Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan subpublisher, jika ada, adalah ditunjuk/dikuasakan oleh publisher dengan tugas mempublikasi ciptaan secara local; sedangkan Royalti dalam UU Hak Cipta, Pasal (1) ayat (21) disebutkan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau poduk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait

Lebih lanjut tentang Royalti, menurut **Husain Audah**²⁴ Royalti dalam industry music terbagi atas: a) Royalti (*royalty payment*) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran. b) Flat (*flat payment*) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.

¹⁹ Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014.”

²⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I. Marulam J. Hutauru, “Mengupas Kompleksitas Royalti Musik, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,” *Media HKI Vol. IV Tahun 2019 IV* (2019): 10, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.

²¹Menarik Royalti Musik Indonesia Di Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Media HKI, Pemantik Inovasi & Kreasi*, Ibid.

²² Adi Juardi & Nurwati, “Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Hukum De’rechtsstaat P-ISSN : 244-5303* 4, no. 2 (2018): 129–139.


²³ Rezky Lendi Maramis, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti,” *Lex Privatum II*, no. 2 (2014): 116–125.

²⁴ Tyas Ika Merdekawati, “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial,” *Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 2009.

Pembayaran Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait bidang musik dan lagu merupakan bagian dari prinsip-prinsip dasar perlindungan HKI sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Djumhana antara lain:²⁵

1. Prinsip Keadilan (*principle of natural justice*), yaitu bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*), yaitu bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.
3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*), yaitu bahwa karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial (*the social argument*), yaitu bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia orang perorangan atau persekutuan maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Penghargaan terhadap prinsip HKI sebagaimana disebutkan di atas akan memotivasi kreativitas Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk terus berkarya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat bidang khususnya dalam bidang Musik dan Lagu. Oleh karena itu hadirnya Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Bidang Hak Cipta bidang Musik dan Lagu adalah sebagai upaya untuk memotivasi kreativitas Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait di Indonesia. Secara garis besar alur koordinasi antara LMK, LMKN dalam menghimpun Royalti dari Pengguna (*User*) dan kemudian mendistribusikannya ke Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, akan penulis gambarkan dalam bagan berikut:



Pada bagan tersebut terlihat jelas perbedaan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Lembaga penghimpun dan pendistribusi royalti ada dua yaitu LMK dan LMKN, dan berkaitan dengan hal itu akan penulis jabarkan secara jelas pada uraian berikut:

a. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak

²⁵ Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni,” *Media Hukum* 17, no. 1 (2010): 162–176.

ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti (Pasal ayat 21 UU Hak Cipta jo Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, selanjutnya disebut Permenkumham No, 36 Tahun 2018).

1) *LMK harus berangotakan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait*

LMK dibentuk sebagai wadah pendistribusian Royalti berangotakan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait; dengan demikian ketika terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif maka Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak ekonomi wajib membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait tersebut dapat membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan sebagaimana ketentuan UU Hak Cipta berikut:

Pasal 87 UUHC

1. *Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.*
2. *Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.*
3. *Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.*
4. *Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif”*

2) *LMK wajib memiliki ijin operasional*

Manajemen Kolektif wajib memiliki ijin operasional dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ketentuan UU Hak Cipta pada Pasal 88 antara lain:

- 1) *Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.*
- 2) *Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;*
 - b. *mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;*
 - c. *memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;*
 - d. *bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan*
 - e. *mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.*
- 3) *Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti*

Lebih lanjut diatur dalam Permenkumham No. 36 Tahun 2018 t disebutkan bahwa:

Pasal 2: Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Pasal 3: Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMK harus memenuhi syarat:

- a. *berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;*
- b. *mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;*
- c. *memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;*
- d. *bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan*

- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Pasal 4

- 1) Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan, paling sedikit meliputi: a. salinan akta pendirian; b. salinan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum; c. surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait; d. anggaran dasar LMK; e. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus LMK; f. daftar nama anggota LMK; g. daftar karya Ciptaan dan/atau daftar produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan h. surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

3) **LMK terbagi atas LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait**

Berkaitan dengan pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik maka harus dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial dan dalam pelaksanaannya wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 89 UU Hak Cipta:

- 1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- 2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- 3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- 4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

b. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik (Pasal ayat 7, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

1) **LMKN terbagi atas LMKN Hak Cipta dan LMKN Hak Terkait**

LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen. Keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur: unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait; unsur Pencipta; unsur akademisi; dan unsur ahli/pakar hukum di bidang hak cipta. Ketentuan tersebut dapat dilihat Pasal 11 ayat (1-3) Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menyebutkan:

- a) LMKN terdiri atas LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait.
- b) LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen.
- c) Keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur: a. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait; b. Pencipta; c. akademisi; dan/atau d. ahli/pakar hukum di bidang hak cipta.

Sedangkan keanggotaan komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur: unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait; unsur pemilik Hak Terkait; unsure akademisi dan unsur ahli/pakar hukum di bidang hak cipta. Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 11 ayat (4) Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menyebutkan:

Ayat 4 “Keanggotaan komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur: a. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait; b. pemilik Hak Terkait; c. akademisi; dan/atau d. ahli/pakar hukum di bidang hak cipta”

2) *LMKN Memiliki Tugas Pokok antara lain:*

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Tugas pokok LMKN terdapat pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menyebutkan LMKN Hak Cipta dan Hak Terkait sebagaimana dimaksud bertugas:

- a) menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik;*
- b) menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;*
- c) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;*
- d) memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;*
- e) memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;*
- f) menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;*
- g) menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;*
- h) melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan*
- i) memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada menteri.*

Sebelum adanya Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tugas pokok LMKN diatur dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif menyebutkan bahwa Tugas Pokok LMKN adalah:

- a) Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;*
- b) Melakukan pengawasan terhadap LMK dibidang lagu dan/atau musik;*
- c) Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan pengurus LMK;*
- d) Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah koordinasinya;*
- e) Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh Pengguna kepada LMK;*
- f) Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait;*
- g) Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- h) Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri;*

Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Permenkumham No. 29 Tahun 2014 membawa problematika dalam pelaksanaannya, sehingga Permenkumham No. 29 tahun 2014 kemudian dicabut dan digantikan dengan Permenkumham No. 36 Tahun 2018. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa dalam DJHKI, LMKN dan LMK terdaftar kemudian bersepakat bahwa LMKN sebagai satu-satunya Lembaga Terpadu satu pintu dalam penghimpunan dan pendistribusian Royalti. Namun demikian LMK-LMK yang telah terdaftar tetap menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti dengan tetap melakukan Langkah koordinasi dengan LMKN.

B. Kepastian Hukum Tentang Besaran Tarif Royalti Yang Harus Dibayar Pengguna (*user*) Musik dan Lagu Secara Komersial Kepada LMKN

Sebelum lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif sebagai amanat UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014, besaran tarif royalti yang harus dibayar oleh Pengguna (*user*) Musik dan Lagu secara komersial juga tidak memiliki kepastian hukum²⁶ karena tidak ada aturan hukum pelaksana yang mengatur secara jelas tentang besaran tarif royalti yang harus

²⁶ “YKCI versus Inul Vizta Di Pengadilan Niaga - Hukumonline.Com,” accessed May 30, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514ffde995646/ykci-versus-inul-vizta-di-pengadilan-niaga/>.

dibayar oleh para Pengguna (*user*).²⁷ Sehingga hal tersebut seringkali membawa kerugian bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait bidang musik dan lagu dalam pemenuhan hak ekonominya, ketika musik dan lagu tersebut kemudian digunakan secara komersial oleh Pengguna (*user*).

Pengguna (*user*) menurut **Sulthon Miladiyanto** adalah setiap orang/ badan hukum, misalnya stasiun televisi, stasiun radio, tempat karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, hotel, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyuarakan/ mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk ‘mendampingi’ usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.²⁸

Pengguna (*user*) tersebut dapat dikategorikan menjadi: 1). *featuring music*, yaitu kegiatan usaha tersebut tidak akan berjalan tanpa menggunakan lagu atau musik, seperti, tempat hiburan, karaoke, pub/ night club, konser musik dan sebagainya; 2). *Background music*, yaitu suatu tempat usaha dimana musik memberi nilai tambah bagi kegiatan usahanya tersebut, yaitu demi kenyamanan pengunjung, seperti café, restoran, hotel dan sebagainya; 3). *Entertainment music*, yaitu suatu kegiatan usaha yang tidak dapat berjalan dengan baik tanpa menggunakan musik, seperti stasiun televisi, stasiun radio, dan sebagainya. Usaha-usaha seperti dikemukakan diatas, sudah barang tentu baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah mendapatkan manfaat ekonomis dari penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut dan karenanya mereka wajib meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya serta melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya.²⁹ Kalau diidentifikasi kegiatan pengumuman lagu atau pemakaian lagu untuk disiarkan, dipertunjukkan atau diputar untuk S

- 1) Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi secara langsung maupun melalui kaset, CD, atau VCD oleh lembaga penyiaran seperti radio, dan televisi, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel;
- 2) Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser musik dan acara pertunjukan musik yang bukan konser, seperti pestapesta, pertunjukan di tempat- tempat hiburan malam;
- 3) Memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD lagu diberbagai tempat: diskotik, karaoke, kafe, bar, hotel, restoran, mall, plaza, supermarket, toko-toko, angkutan umum, rumah sakit, sekolah/universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum, dan sebagainya.
- 4) Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon seluler

Berkaitan dengan adanya penggunaan musik secara komersial tersebut agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya, Lembaga Manajemen Kolektif kemudian mengambil langkah untuk menyusun peraturan pelaksana tentang besaran tarif royalti yang harus dibayar oleh Pengguna (*user*). Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif tersebut kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut dapat dilihat dalam *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/Atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu* yang secara garis besarnya akan penulis uraikan berikut:

NO.	TARIF ROYALTI UNTUK PENGGUNA YANG MELAKUKAN PEMANFAATAN KOMERSIAL CIPTAAN DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT MUSIK DAN LAGU
1	Seminar dan konferensi komersial (Rp. 500.000/hari /pertahun)
2	Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotek - Restoran & Kafe kafe ditentukan tiap kursi per tahun (Rp. 60.000) - Bar, bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi (per m ²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp. 180.000 per meter persegi (per m ²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp. 180.000, per meter persegi (per m ²) per tahun - Diskotek dan Klab Malam ditentukan tiap meter persegi (per m ²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp. 180.000 per meter persegi (per m ²) per tahun dan - Royalti Hak Terkait sebesar Rp. 180.000 per persegi (per m ²) per tahun;
3	Konser Musik; - Penetapan jumlah Royalti bagi Konser Musik didasarkan kepada ada atau tidaknya tiket, sebagai berikut: a) Konser Musik dengan penjualan tiket; dan b) Konser Musik Gratis - Tarif Royalti bagi Konser Musik dengan penjualan tiker dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikali 2 % (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (complimentary ticket) dikali 1 % (satu persen); - Tarif Royalti bagi Konser Musik gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik (music production cost) dikali 2 % (dua persen)
4	Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut

²⁷ Henry Henry Soelistyo Budi Mengatakan : Uu No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Memang Tidak Mengatur Standar Baku Mengenai Royalti. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Dan (2) Hanya Menuliskan Frasa "Imbalan Yang Layak". Akan Tetapi, Kategori Layak Itu Sendiri Memang Tidak Dijelaskan. Namun, Menurutnya, Besaran Tersebut Memang Harus Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak. Para Pihak Tidak Dapat Menetapkan Besaran Royalti Secara Sepihak, Harus Negosiasi“Tak Ada Standar Baku Tentang Royalti - Hukumonline.Com,” accessed May 30, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5174a974e55de/tak-ada-standar-baku-tentang-royalti/>.

²⁸ Sulthon Miladiyanto, “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu /Musik,” *Rechtldee Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2015): 10.

²⁹ Hulman Panjaitan, “Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya,” *To-Ra* 1, no. 2 (2015): 111.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif Royalti Pesawat Udara ditentukan berdasarkan layanan pemakaian musik yang dibedakan menjadi pemakaian ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat, atau bergerak di landasan (on ground) dan pemakaian musik oleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang (in flight) secara akumulatif; - Tarif Royalti bagi Bus, Kereta Api dan Kapal Laut dihitung berdasarkan jumlah penumpang dikalikan dengan tarif indeks dikalikan dengan durasi musik selama terbang (music flight hours) dikalikan dengan prosentase tingkat penggunaan musik (audiobility);
5	<p>Pameran dan Bazaar</p> <p>Tarif Royalti sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per hari.</p>
6	<p>Bioskop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarif Royalti sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) per layar per tahun;
7	<p>Nada Tunggu Telepon Bank dan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nada Tunggu Telepon ditetapkan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per sambungan telepon setiap tahun; - Bank dan Kantor ditetapkan sebesar Rp.6.000 (enam ribu Rupiah) per meter persegi (per m²) setiap tahun;
8	<p>Pertokoan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Pertokoan sebagai berikut : a) Supermarket; b) Pasar Swalayan (Departement Store);c) Kompleks Pertokoan (Mall); d)Toko; e) Distro; f) Salon Kecantikan; g) Pusat Kebugaran (Gym, Fitness Centre, etc); h) Arena Olahraga (termasuk untuk Bowling, Ice Skating, Billiard); i) Ruang Pamer (Show Room). - Tarif Royalti untuk pertokoan dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
9	<p>Hotel dan Fasilitas Hotel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarif untuk hotel dihitung berdasarkan jumlah kamar yang dikategorikan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Hotel yang memiliki kamar antara 1- 50 kamar dikenakan tariff sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta Rupiah) per tahun; b. Hotel yang memiliki kamar antara 51- 100 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta Rupiah) per tahun; c. Hotel yang memiliki kamar antara 101- 150 kamar dikenakan tariff sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta Rupiah) per tahun; d. Hotel yang memiliki kamar antara 151- 200 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta Rupiah) per tahun e. Hotel yang memiliki kamar di atas 201 kamar dikenakan tariff sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta Rupiah) per tahun - Tarif Royalti untuk Resor Hotel Eksklusif dan Hotel Butik ditetapkan sebagai Lumpsum sebesar Rp. 16.000.000 (enam belasa juta rupiah) per tahun - Fasilitas Hotel adalah fasilitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tarif Royalti hotel meliputi : ruang tunggu hotel (lounge), ruang utama hotel (lobby), kafe hotel, restoran hotel, spa hotel, dan ruang kebugaran hotel (spa and fintness centre), pusat bisnis hotel (business centre), kolam renang hotel (swimming pool), ruang main anak hotel (play ground), salon hotel, gerai dan /atau took-toko di dalam hotel dan lift hotel;
10	<p>Pusat Rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat Rekreasi di alam terbuka yang menggunakan tiket maupun Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang menggunakan tiket merupakan jumlah dari: 1,3 % (satu koma tiga persen) dikalikan harga tiket deikalikan jumlah pengunjung per hari dikalikan 300 hari dikalikan prosentasi penggunaan musik; - Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket merupakan lumpsum sebesar Rp. 6.000.000.- per Pusat Rekreasi per tahun;
11	<p>Lembaga Penyiaran Televisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kepentingan pembayaran, Lembaga Penyiaran Televisi dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: a) Televisi Musik (music televisions) dikenakan tarif Royalti sebesar 100 %; b) Televisi Informasi & Hiburan (information and entertainment televisions) dan Televisi Republik Indonesia dikenakan tarif Royalti 50 %; c) Televisi Berita dan atau Olahraga (news and /or sport televisions) dikenakan tarif Royalti 20 % - Tarif yang berlaku bagi Televisi Lokal Non Komersial berlaku berdasarkan lumpsum sebagai berikut: Hak Pencipta sebesar Rp. 6.000.000.- per tahun; & Hak Terkait sebesar Rp. 4.000.000.- per tahun
12	<p>Lembaga penyiaran Radio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radio Komersial, baik yang bebas mengudara/terrestrial (free to air) maupun berbasis jaringan internet (streaming) termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) Komersial dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan Prosentase tarif. - Radio Non Komersial dan Radio Republik Indonesia (RRI) Non Komersial dihitung berdasarkan lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut: a) Hak Pencipta sebesar Rp. 1.000.000, per tahun; b) Hak Terkait sebesar Rp. 1.000.000, per tahun

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas maka sejak diberlakukannya, setiap kegiatan dan atau tempat-tempat yang menggunakan musik dan lagu secara komersial wajib membayar royalti sesuai dengan jenis usaha, kegiatan, dan juga besaran tarif sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Jika dalam pelaksanaannya ada kegiatan dan atau tempat usaha yang menggunakan musik dan lagu secara komersial tetapi kemudian mengabaikan kewajibannya maka akan dilakukan penegakan hukum secara tegas.

Penegakan hukum dalam hukum HKI umumnya bersifat delik aduan, artinya bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran HKI khususnya dalam hal ini hak cipta dan atau hak terkait bidang musik dan lagu tidak akan diproses jika Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait tidak melakukan langkah hukum atas dugaan adanya penggunaan hak ekonomi musik dan lagu secara komersial tanpa ijin tersebut. LMK dan LMK³⁰ sebagai pihak yang telah diberikan kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dapat bertindak mewakili para pihak untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran hukum tersebut. Langkah hukum atas penggunaan hak ekonomi tanpa ijin

³⁰ Contoh Kasus Seperti Dikutip Dari Laman Detiknews.Com Pada Tanggal 03 Agustus 2018: Tiga Tempat Karaoke Yang Ada Di Kabupaten Banyumas, Dilaporkan Ke Polres Banyumas Oleh Lembaga Wahana Musik Indonesia (Wami) Dan Royalti Anugrah Indonesia (Rai). Laporan Ini Atas Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lagu-Lagu Dibawah Naungan Wami Dan Rai“Dituduh Tak Bayar Royalti Lagu, 3 Karaoke Di Banyumas Dipolisikan,” accessed May 30, 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4148855/dituduh-tak-bayar-royalti-lagu-3-karaoke-di-banyumas-dipolisikan>.

tersebut dapat ditempuh dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase di luar pengadilan, dan melalui gugatan secara perdata ke pengadilan niaga,³¹ sebagaimana ketentuan UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 berikut:

Pasal 95

1. *Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.*
2. *Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.*

Pasal 96

1. *Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.*
2. *Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.*
3. *Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Pasal 99

1. *Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.*
2. *Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.*
3. *Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.*

Selain itu jika ternyata ada unsur pidana maka UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 juga mengatur secara tegas, sebagaimana diatur dalam pasal 113 UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 berikut ini:

Pasal 113 UUHC,

1. *Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).*
2. *Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).*
3. *Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).*
4. *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah)*

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kepastian hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan Lagu secara de jure diatur dalam Permenkumham No. 36 tahun 2018, tetapi secara defactonya pengakuan LMKN sebagai Lembaga Terpadu satu pintu baru disepakati oleh stakeholder terkait yaitu DJHKI, LMKN dan LMK-LMK terdaftar dalam Deklarasi Bali tanggal 26 April 2019. Tujuannya pelayanan satu pintu tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan

³¹ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet," *Fiat Justisia* 10, no. 3 (2017): 489–502.

proses penghimpunan dan pendistribusian royalti dari pengguna kepada para pemegang hak agar tidak terjadi pemungutan berulang-ulang oleh berbagai LMK yang ada dan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

2. Kepastian hukum tentang besaran tarif Royalti yang harus dibayar Pengguna (*user*) Musik dan Lagu secara Komersial kepada LMKN secara jelas telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/Atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu; oleh karenanya setiap kegiatan dan atau usaha yang menggunakan musik dan lagu secara komersial wajib membayar royalti, jika kewajiban tersebut tidak dijalankan maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait melalui LMKN dapat mengambil langkah hukum baik secara alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase maupun melalui Lembaga peradilan.

SARAN

1. Berkaitan dengan LMKN sebagai Lembaga Terpadu satu pintu sebagai Lembaga penghimpun dan pendistribusi royalti agar ke depannya dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya lebih dioptimalkan dan kepada LMK-LMK terkait agar fungsi koordinasi dengan LMKN terus dijaga agar penarikan royalti dari Pengguna (*user*) Musik dan Lagu secara komersial tetap terpadu satu pintu sebagaimana yang telah disepakati, guna menghindari *conflict of interest* di antara LMKN dan LMK-LMK itu sendiri seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
2. Kepastian hukum tentang besaran tarif royalti dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya kiranya perlu disosialisasikan lebih lanjut oleh LMKN dan LMK-LMK kepada stakeholder terkait, terutama para pengguna (*user*) sebagai upaya membangun kesadaran hukum HKI bahwa penggunaan Musik dan Lagu untuk kepentingan komersial itu wajib membayar royalti sebagai bentuk penghargaan kepada Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Juardi & Nurwati. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Hukum De'rechtsstaat P-ISSN : 244-5303* 4, no. 2 (2018): 129–139.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta, 2004.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Kesatu. Pamulang-Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum d& HAM R.I. "Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu." *Media HKI II* (2019): 16.
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *Fiat Justisia* 10, no. 3 (2017): 489–502.
- Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure.'" *Qistie* 11, no. 1 (2018): 86–106.
- Marulam J. Hutauru, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I. "Mengupas Kompleksitas Royalti Musik, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual." *Media HKI Vol. IV Tahun 2019 IV* (2019): 10. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Muhammad Ridwansyah. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 Juni 2016 (2016): 278.
- Neni Sri Imaniyati. "Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni." *Media Hukum* 17, no. 1 (2010): 162–176.
- Panjaitan, Hulman. "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya." *To-Ra* 1, no. 2 (2015): 111.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.
- Rezky Lendi Maramis. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti." *Lex Privatum II*, no. 2 (2014): 116–125.
- Sardjono, Agus. "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (March 31, 2016): 50. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/64>.
- Sulthon Miladiyanto. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu /Musik." *Rechtidee Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2015): 10.
- Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97

- PK/Pid.Sus/2012.” *Yudisial* 7, no. 97 (2014): 213–235.
<http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57>.
- Tyas Ika Merdekawati. “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial.” *Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 2009.
- “Apa Itu Kepastian Hukum? – YANCE ARIZONA.” Accessed May 30, 2020. <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>.
- “Dituduh Tak Bayar Royalti Lagu, 3 Karaoke Di Banyumas Dipolisikan.” Accessed May 30, 2020. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4148855/dituduh-tak-bayar-royalti-lagu-3-karaoke-di-banyumas-dipolisikan>.
- “KCI Tanggapi Pernyataan Menkumham Soal Larangan Kelola Royalti - ShowBiz Liputan6.Com.” Accessed May 30, 2020. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3891214/kci-tanggapi-pernyataan-menkumham-soal-larangan-kelola-royalti>.
- “LMK KCI Gugat Aturan Permenkumham Yang Dikeluarkan Amir Syamsuddin.” Accessed May 30, 2020. <https://www.elshinta.com/news/166764/2019/01/21/lmk-kci-gugat-aturan-permenkumham-yang-dikeluarkan-amir-syamsuddin>.
- “LMK KCI Gugat Permenkumham Tentang Hak Cipta - BeritaSatu.Com.” Accessed May 30, 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/533811-lmk-kci-gugat-permenkumham-tentang-hak-cipta>.
- “Menkumham Tak Izinkan LMK Kelola Royalty, Ini Respon KCI - Tribunnews.Com.” Accessed May 30, 2020. <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/08/menkumham-tak-izinkan-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-kelola-royalti>.
- “Metode Penelitian Hukum.” [https://idr.uin-antasari.ac.id/9623/6/BAB III.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/9623/6/BAB%20III.pdf).
- “Pengertian Industri 4.0 Dan Penerapannya Di Indonesia Halaman 1 - Kompas.Com.” Accessed May 30, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/160000169/pengertian-industri-4.0-dan-penerapannya-di-indonesia?page=al>.
- “Soal Hak Cipta, Yasonna Persilakan LMK Ajukan Uji Materi - Kabar24 Bisnis.Com.” Accessed May 30, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/16/883633/soal-hak-cipta-yasonna-persilakan-lmk-ajukan-uji-materi>.
- “Tak Ada Standar Baku Tentang Royalti - Hukumonline.Com.” Accessed May 30, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5174a974e55de/tak-ada-standar-baku-tentang-royalti/>.
- “YKCI versus Inul Vizta Di Pengadilan Niaga - Hukumonline.Com.” Accessed May 30, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514ffde995646/ykci-versus-inul-vizta-di-pengadilan-niaga/>.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi LMK

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 *Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu*

Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi LMK